



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Olm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

**BETTY YULIANTI BAINUAN**, Umur 41 tahun, Tempat / tanggal lahir Pariti, 01Juli 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 006/RW. 003, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16Mei 2018 dengan Register Nomor: 21/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 ,anak dari pasangan suam iistri yang bernama ELIA BAINUAN dengan MELCI REGINA PELLOKILA ;
- Bahwa pemohon terlahir dan diberi nama **BETTY YULIATY BAINUAN** sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 5301-LT-08112016-0061 tanggal 8 Nopember 2016.
- Bahwa Pemohon juga telah mempunyai passport no W 336616 atas nama BETTI YULIATI ;
- Bahwa ada perbedaan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan penulisan nama pada Passport pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis **BETTY YULIATY BAINUAN** sedangkan pada passport pemohon tertulis **BETTI YULIATI**, sehingga pemohon kesulitan dalam mengurus

Halaman 1 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat atau dokumen pemohon karena adanya perbedaan nama tersebut.

- e. Bahwa Penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah benar dan sudah sesuai tertulis **BETTY YULIATY BAINUAN**,
- f. Bahwa oleh karena perbedaan / kesalahan penulisan pada passport pemohon, maka pemohon merasa perlu mengajukan permohonan agar dapat merubah nama pemohon pada passport semula tertulis BETTI YULIATI dirubah menjadi **BETTY YULIATY BAINUAN** seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- g. Bahwa untuk merubah atau mengesahkan perubahan nama pada **passport** pemohon harus ada **dengan syarat penetapan dari Pengadilan** ;
- h. Bahwa oleh karena itu nama pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan kaidah social maupun tentang kasta ,maka kiranya yang terhormat Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan **sah** perubahan nama pada **passport** pemohon dari semula tertulis **BETTI YULIATI** dirubah atau diganti menjadi **BETTY YULIATY BAINUAN**;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam paspor Nomor : **W 336616** yang tertulis dan terbaca **BETTI YULIATI** dirubah atau diganti menjadi **BETTY YULIATY BAINUAN**;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni halaman ke 2 pada point kedua dan ketiga dalam petitum dari Permohonan Pemohon dengan menambahkan kalimat "*lahir di Kupang, pada tanggal 01Juli 1977*" dan "*Lahir di Pariti, pada tanggal 01Juli 1976*" serta Kota "*Kupang*" sehingga seluruhnya berbunyi :

2. Menyatakan sah perubahan nama pada Passport Pemohon dari semula tertulis BETTI YULIATI, lahir di Kupang, pada tanggal 01Juli 1977 dirubah menjadi Betty Yuliaty Bainuan, Lahir di Pariti, pada tanggal 01Juli 1976
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam paspor Nomor : **W 336616** yang tertulis dan terbaca **BETTI YULIATI** lahir di Kupang, pada tanggal 01Juli 1977 dirubah atau diganti menjadi **BETTY YULIATY BAINUAN**, Lahir di Pariti, pada tanggal 01Juli 1976;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama BETTY YULIATY BAINUAN, yang ditunjukkan dengan aslinya;
2. Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5301070804150001 atas nama kepala keluarga BETTY YULIATY BAINUAN, yang ditunjukkan dengan aslinya;
3. Bukti P.3 : Foto copy Paspor Nomor : W 336616, atas nama BETTY YULIATI, yang ditunjukkan dengan aslinya;
4. Bukti P.4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 530-LT-08112016-0061 atas nama BETTY YULIATY BAINUAN, yang ditunjukkan dengan aslinya;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama BETTY YULIATY BAINUAN, yang ditunjukkan dengan Foto copynya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

**Saksi I:Yoskar Ismet Dani Koafalo Pelokila**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976;
- Bahwa ayah dari pemohon bernama ELIA BAINUAN dan ibu Pemohon bernama MELCI REGINA PELLOKILA;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam identitas Pemohon seperti dalam Akte kelahiran, KTP, Kartu Keluarga bernama BETTY YULIATY BAINUAN;
- Bahwa sedangkan dalam paspor milik Pemohon tertulis dengan nama BETTI YULIATI lahir di Kupang pada tanggal 01 Juli 1977;
- Bahwa pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri yaitu di Hongkong pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa pembuatan Paspor milik Pemohon tersebut dulunya dibantu oleh Ibu Ayu dari Perusahaan di Surabaya yang memberangkatkan Pemohon ke Hongkong dengan menggunakan identitas KTP lama dan hanya Surat Permandian Gereja saja karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akte kelahiran ;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon kembali ke Indonesia dan kemudian membuat Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan E-KTP yang baru dengan identitas BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 yang sesuai dengan nama pemberian orang tuanya ;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam paspor tersebut, Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk meminta penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama untuk mengurus perpanjangan Paspor miliknya yang berakhir pada Desember 2018 sedangkan Paspor tersebut akan digunakan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Jerman;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

**Saksi 2: Frengky Messakh Lubalu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan nama dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976;
- Bahwa ayah dari pemohon bernama ELIA BAINUAN dan ibu Pemohon bernama MELCI REGINA PELLOKILA;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama BETTY YULIATY BAINUAN seperti yang tertulis dalam akte kelahirannya sedangkan dalam paspor yang diidentitas milik Pemohon tertulis dengan nama BETTI YULIATI lahir di Kupang pada tanggal 01 Juli 1977;
- Bahwa pemohon pernah pergi ke luar Negeri menjadi TKI di Hongkong pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pembuatan Paspor milik Pemohon tersebut dulunya dibantu oleh Ibu Ayu dari Perusahaan di Surabaya yang memberangkatkan Pemohon ke Hongkong dengan menggunakan identitas KTP lama dan hanya Surat Permandian Gereja saja karena pada saat itu Pemohon belum memiliki Akte kelahiran ;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon kembali ke Indonesia dan kemudian membuat Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan E-KTP yang baru dengan identitas BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 yang sesuai dengan nama pemberian orang tuanya ;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam paspor tersebut, Pemohon disarankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk meminta penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama untuk mengurus Paspor yang baru untuk berangkat ke luar Negeri yaitu ke Jerman;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama, tempat serta tahun kelahiran didalam passport miliknya tersebut disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan pengadilan negeri ;

Halaman 5 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah pemegang Passport No : W 336616 atasnama BETTI YULIATIlahir di Kupang pada tanggal 01 Juli 1977akan tetapi nama pada passport tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yakni BETTY YULIATY BAINUAN lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dokumen lainnya atas nama Pemohon dan oleh karena adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus memperpanjang masa berlaku Passport miliknya tersebut yang akan habis pada Desember 2018 sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk melakukan perubahan nama, tempat serta tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam passport miliknya tersebut agar disesuaikan dengan dokumen identitas Pemohon lainnya guna memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan Passport tersebut di Kantor ImigrasiKupang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **Yoskar Ismet Dani Koafalo Pelokila** dan saksi 2. **Frengky Messakh Lubalu**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2. berupa Kartu Keluarga dan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Pariti RT. 006 RW. 003 Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman **6** dari **11** Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa **Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia**. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "*Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa : "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan

Halaman 7 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dengan seksama maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian yakni diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan Imigrasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah penetapan pengadilan negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang pada tanggal 01 Juli 1976 yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama ELIA BAINUAN dengan MELCI REGINA PELLOKILA yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia sehingga dengan demikian Pemohon secara hukum adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan bahwa tidak ada yang menerangkan Pemohon sudah berpindah kewarganegaraan meskipun Pemohon pernah bekerja diluar negeri selama  $\pm$  7 tahun (2008 – 2015) maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian terhadap Pemohon berhak memperoleh Paspor sebagai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam hal melakukan perjalanan antar negara ;

Halaman 8 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon terungkap bahwa didalam Paspor dengan Nomor : W 336616 tertulis nama BETTI YULIATI yang lahir di Kupang tanggal 01 Juli 1977 yang diakui oleh Pemohon Paspor tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon pernah berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri yakni di Hongkong pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 melalui perusahaan penyalur TKI di Kota Surabaya dan pada saat itu Pemohon dibantu dibuatkan Passportnya oleh Ibu Ayu dari perusahaan tersebut dengan menggunakan nama BETTI YULIATI lahir di Kupang tanggal 01 Juli 1977 sebagaimana tertulis dalam KTP lama dan hanya surat permandian Baptis saja karena Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.4, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Pemohon kembali ke Indonesia barulah mengurus pembuatan Kartu Keluarga tertanggal 17 Mei 2015 (bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tertanggal 17 Mei 2015 (bukti P-2) serta Akte Kelahiran NoAL.585.0157999 tertanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Kupang (vide bukti P4) yang seluruhnya dengan menggunakan nama BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 sebagaimana nama yang sebenarnya pemberian dari orang tua Pemohon dan sesuai pula dengan nama yang tertulis dalam ijazah SMP milik Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Paspor nomor W 336616 milik Pemohon tersebut yang tertulis dalam BETTI YULIATI lahir di Kupang tanggal 01 Juli 1977 yang disebabkan oleh kesalahan dalam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dari Pemohon sendiri dan pada saat ini Pemohon telah memperbaiki kesalahan identitas tersebut dengan membuat e-KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran yang baru dengan menggunakan identitas nama BETTY YULIATY BAINUAN yang lahir di Pariti pada tanggal 01 Juli 1976 untuk menyesuaikan dengan dokumen ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon mengenai menyatakan sah perubahan nama pada Passport Pemohon dari "BETTI YULIATI" lahir di Kupang, pada tanggal 01 Juli 1977, dirubah atau diganti menjadi "BETTY YULIATY BAINUAN", Lahir di Pariti, pada tanggal 01 Juli 1976 adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan,

Halaman 9 dari 11 Halaman  
Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adat istiadat maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni Memberi ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam paspor Nomor :W 336616 yang tertulis dan terbaca BETTI YULIATI lahir di Kupang, pada tanggal 01Juli 1977 dirubah atau diganti menjadi BETTY YULIATY BAINUAN, Lahir di Pariti, pada tanggal 01Juli 1976 maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga ini sangat berkaitan erat dengan petitum kedua Permohonan Pemohon yang dikabulkan, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan data identitas Pemohon dalam Paspor miliknya tersebut maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama pada Passport Pemohon dari **"BETTI YULIATI"** lahir di Kupang, pada tanggal **01 Juli 1977**, dirubah atau diganti menjadi **"BETTY YULIATY BAINUAN"**, Lahir di Pariti, pada tanggal **01 Juli 1976**;
3. Memberikan ijin dan atau memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar mengganti nama pemohon dalam paspor Nomor : W 336616 yang tertulis dan terbaca **BETTI YULIATI lahir di Kupang, pada tanggal 01 Juli 1977** dirubah atau diganti

Halaman **10** dari **11** Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **BETTY YULIATY BAINUAN**, Lahir di Pariti, pada tanggal 01

Juli 1976 ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **25 Mei 2018**, oleh **Hendra Halomoan, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **David Bistolen, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Ttd/**

**Ttd/**

David Bistolen, SH.

Hendra Halomoan, SH.MH.

## Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi / PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- PNBP Relas : Rp. 5.000,-

**J U M L A H**

: Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Catatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018;

Foto copy sesuai Salinannya

Plt. Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi

Melky Boreel, SH.MH.  
Nip 19800192002121002.

Halaman **11** dari **11** Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **12** dari **11** Halaman  
Penetapan Nomor: **21/Pdt.P/2018/PN Olm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12